



PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



2023

JL. OPI RAYA - JAKABARING,
PALEMBANG

SUMATERA SELATAN 30275

e-mail : pt.palembang@ptun.org

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung - Republik Indonesia Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang adalah satuan kerja baru yang diresmikan pada tanggal 5 Desember 2022 lalu, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta sekaligus merupakan kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung yang berada di provinsi Sumatera Selatan dan membawahi 5 (lima) provinsi yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2020- 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk lima tahun ke depan. Di dalam Dokumen Rencana Strategis menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2023-2024.

Akhimya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2020-2024. Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2020-2024 dibuat, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Palembang, 16 Februari 2023

Ketua,




A. SYAIFULLAH, S.H.

NIP. 195901091986121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. KONDISI UMUM.....	1
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	13
1. VISI DAN MISI.....	13
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	16
1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	16
2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	20
3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTTUN PALEMBANG.....	21
4. KERANGKA REGULASI.....	21
5. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	25
1. TARGET KINERJA.....	25
2. KERANGKA PENDANAAN.....	26
BAB V PENUTUP.....	33



DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

- 1.1. Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang..... 2
- 1.2. Uraian Tentang Tugas dan Fungsi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang..... 4
- 1.3. Analisis SWOT Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang..... 6
- 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja..... 9
- 2.2 Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tabel 10
- 3.1. Kerangka Regulasi PTTUN Palembang..... 17






1.1.KONDISI UMUM

a.Dasar Hukum

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang mengadili perkara tata usaha negara terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama yang dimintakan banding. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 yang wilayah hukumnya meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama Negara-negara Kesejahteraan (Welfare State) merupakan tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan/tindakan yang dikeluarkan/dilakukannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.



**Tabel 1.1. Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang**

PTUN PALEMBANG	PTUN JAMBI	PTUN LAMPUNG	PTUN BENGKULU	PTUN PANGKAL PINANG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Palembang 2. Kota Pagaram 3. Kota Lubuk Linggau 4. Kota Prabumulih 5. Kab. Banyuasin 6. Kab. Musi Banyuasin 7. Kab. Musi Rawas 8. Kab. Musi Rawas Utara 9. Kab. Empat Lawang 10. Kab. Lahat 11. Kab. Muara Enim 12. Kab. Penukal Abab Pematang Ilir 13. Kab. Ogan Ilir 14. Kab. Ogan Komering Ilir 15. Kab. Ogan Komering Ulu 16. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 17. Kab. Ogan Komering Ulu Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Jambi 2. Kab. Kerinci 3. Kab. Merangin 4. Kab. Sarolangun 5. Kab. Bungo 6. Kab. Tebo 7. Kab. Batang Hari 8. Kab. Muaro Jambi 9. Kab. Tanjung Jabung Timur 10. Kab. Tanjung Jabung Barat 11. Kota Sungai Penuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bandar Lampung 2. Kota Metro 3. Kab. Lampung Selatan 4. Kab. Lampung Utara 5. Kab. Lampung Tengah 6. Kab. Lampung Barat 7. Kab. Lampung Timur 8. Kab. Way Kanan 9. Kab. Tulang Bawang 10. Kab. Tanggamus 11. Kab. Pasawaran 12. Kab. Mesuji 13. Kab. Tulang Bawang Barat 14. Kab. Pringsewu 15. Kab. Pesisir Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bengkulu 2. Kab. Bengkulu Utara 3. Kab. Bengkulu Selatan 4. Kab. Rejang Lebong 5. Kab. Seluma 6. Kab. Kapahiang 7. Kab. Lebong 8. Kab. Kaur 9. Kab. Muko-Muko 10. Kab. Bengkulu Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Pangkalpinang 2. Kab. Bangka 3. Kab. Bangka Barat 4. Kab. Bangka Selatan 5. Kab. Bangka Tengah 6. Kab. Belitung 7. Kab. Belitung Timur

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan seluruh satuan kerja dibawahnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang adalah pelaksana kekuasaan kepada peradilan tata usaha negara tingkat banding bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat banding.

Selain menjalankan tugas pokoknya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

**Tabel 1.2. Uraian Tentang Tugas dan Fungsi
Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang**

NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS	KET
1	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendisposisikan surat masuk dan menandatangani surat keluar. 2. Melakukan Pembinaan Tenaga Teknis. 3. Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi. 4. Membuat dan Menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT). 5. Menetapkan SOP. 6. Mempelajari berkas perkara banding yang akan disidangkan. 7. Membuat/Menandatangani Penetapan Hari Sidang. 8. Mengonsep/Membuat Putusan. 9. Menandatangani Putusan dan Berita Acara Persidangan. 10. Melakukan minutasasi berkas. 11. Melakukan musyawarah Majelis. 12. Melakukan Persidangan. 13. Melakukan Pembagian Tugas. 14. Menunjuk Wakil Ketua sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan. 15. Menandatangani SK Hakim Tinggi Pengawas, SK Pengelola Meja Pengaduan, SK Tim Pengelola SIPP, SK Pengawas Absensi DII. 16. Menindaklanjuti hasil temuan Hakim Tinggi Pengawas. 17. Menunjuk Hakim Tinggi menjadi Humas. 18. Menetapkan Majelis Hakim. 19. Memeriksa Laporan. 20. Membuat Penetapan Kinerja. 21. Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia Hakim dan Pegawai. 22. Memeriksa Putusan. 23. Menilai dan menandatangani SKP Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional PTTUN Palembang serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Sewilayah Hukum PTTUN Palembang. 24. Menandatangani Buku Jurnal. 25. Menandatangani SK Kenaikan Pangkat. 26. Menandatangani Kenaikan Gaji Berkala. 27. Menandatangani Surat Izin Cuti. 28. Menandatangani Surat Tugas. 29. Melaksanakan Pembinaan pada Satker Sewilayah Hukum PTTUN Palembang. 	

2	WAKIL KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua merumuskan rencana kerja/kebijakan umum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar. 2. Mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian, menjamin terselenggaranya sistem manajemen peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan SOP. 3. Mengawasi proses penanganan pengaduan (Kordinator) mulai dari penerimaan sampai dengan laporan. 4. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan. 5. Membuat kesimpulan/pendapat. 6. Musyawarah untuk mengambil putusan. 7. Membuat konsep putusan. 8. Sidang pembacaan putusan. 9. Memeriksa Berita Acara Persidangan. 10. Memeriksa dan menandatangani Putusan. 11. Melaksanakan dan memimpin Rapat Baperjakat terhadap usulan mutasi, promosi jabatan Sewilayah Hukum PTTUN Palembang. 12. Melaksanakan Pembinaan ke Satker Sewilayah Hukum PTTUN Palembang. 	
3	HAKIM TINGGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, meneliti berkas perkara, dan mencatat ke dalam buku kalender persidangan. 2. Mempelajari, menganalisa, dan meresume berkas perkara Bundel A dan Bundel B ke dalam catatan buku resume perkara. 3. Memusyawarahkan penetapan hari persidangan. 4. Mendiskusikan dan musyawarah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim. 5. Menyusun konsep putusan. 6. Melaksanakan Persidangan. 7. Mengoreksi Berita Acara Sidang. 8. Menandatangani Putusan. 9. Melaksanakan Pengawasan Eksternal pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Tinggi Pengawas Daerah. 10. Melaksanakan Pengawasan Internal pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Tinggi Pengawas Bidang. 	
4	PANITERA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengelolaan administrasi perkara. 2. Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data perkara dan transparansi perkara melalui teknologi informasi/SIPP. 3. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan di bidang teknis. 4. Melakukan minutasi perkara. 5. Melaksanakan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara. 6. Menetapkan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim pada pengelolaan perkara. 7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan persidangan. 8. Melaksanakan pencatatan proses persidangan. 9. Melaksanakan penyusunan Berita Acara Persidangan. 10. Melakukan Penyatuan berkas perkara secara kronologi/berurutan. 11. Melaksanakan pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju. 12. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. 	
5	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa dan memparaf surat-surat keluar. 2. Memonitor Kegiatan Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian. 3. Menerima, mendisposisi, dan mendistribusikan surat masuk. 4. Mengawasi pelaksanaan tugas/kegiatan bagian kesekretariatan. 5. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) bersama Tim. 6. Menyusun RKA-KL bersama Tim Satker. 7. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kepala Bagian, Kasubbag, dan Staf. 8. Melaksanakan Rapat Baperjakat. 9. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pada Satker Sewilayah Hukum PTTUN Palembang. 10. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi ke Biro Perlengkapan dan Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI. 11. Melaksanakan Tugas dan tanggung jawab sebagai KPA 	


6	PANITERA MUDA PERKARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat atau meregister perkara tingkat pertama ke Buku Register. 2. Mengagendakan surat masuk. 3. Mengagendakan surat keluar. 4. Membuat surat keterangan untuk membayar (SKUM) biaya perkara. 5. Memeriksa kelengkapan berkas perkara dari Pengadilan Pengaju. 6. Memeriksa berkas yang telah diminutasi dari Panitera Pengganti. 7. Menginput data kedalam aplikasi SIPP. 8. Membuat Checklist berkas perkara dari Pengadilan Pengaju. 9. Mengirim berkas perkara yang sudah putus ke Pengadilan Pengaju. 10. Mengirim surat pemberitahuan perkara yang telah terdaftar. 11. Meregister putusan kasasi ke Buku Register Kasasi. 12. Meregister Putusan Peninjauan Kembali (PK) kedalam Buku Register Peninjauan Kembali. 13. Mencatat data-data perkara ke Buku Bantu Informasi Teknologi Perkara Banding. 14. Mengarsipkan berkas perkara yang sudah putus. 15. Memproses berkas perkara ke SOP Kepaniteraan. 16. Memproses berkas perkara ke Ketua Majelis 17. Petugas Meja I. 18. Petugas Meja II. 19. Petugas Meja III. 	
7	PANITERA MUDA HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa hasil rekapitulasi jenis-jenis perkara banding. 2. Memeriksa hasil rekapitulasi jenis-jenis perkara gugatan tingkat pertama. 3. Memeriksa hasil rekapitulasi keadaan perkara banding. 4. Memeriksa hasil rekapitulasi keadaan perkara gugatan tingkat pertama. 5. Memeriksa berkas pengaduan masyarakat. 6. Membuat Berita Acara Penanganan Pengaduan Masyarakat. 7. Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Tim Pemeriksaan atas Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan masyarakat bersama Tim Pemeriksa PTTUN Palembang. 8. Melakukan pelayanan informasi. 9. Memeriksa Laporan Keadaan Perkara dari 5 (lima) PTUN Daerah di Wilayah Hukum PTTUN Palembang. 10. Menilai SKP Bawahan. 11. Melaksanakan tugas pengawasan ke PTUN Daerah bersama Hakim Pengawas PTTUN Palembang. 12. Mengkonsep surat jawaban atas surat masuk dari instansi lain. 13. Mempersiapkan dan mencatat jalannya persidangan dalam perkara banding. 14. Membuat laporan hasil kegiatan persidangan kepada Panitera Muda Perkara secara tepat dan cermat. 15. Membuat penetapan hari sidang dalam perkara banding. 16. Membuat Berita Acara Persidangan dalam perkara banding. 17. Melaksanakan persidangan bersama Majelis Hakim dalam perkara banding. 18. Mengetik konsep putusan dalam perkara banding. 19. Menandatangani Putusan dan Berita Acara Persidangan bersama Majelis Hakim dalam perkara banding. 20. Meminutasi perkara banding kepada Panitera Muda Perkara 	

8	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan surat menyurat. 2. Mengecek dan mengontrol kearsipan dan penggandaan 3. Melakukan pengecekan perawatan dan pemeliharaan gedung. 4. Melakukan pengecekan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. 5. Memeriksa pendapatan keperluan belanja persediaan dan perlengkapan keperluan sehari-hari perkantoran. 6. Memeriksa pendataan buku perpustakaan. 7. Memeriksa pengecekan pembayaran pajak kendaraan dinas (R2 dan R4). 8. Memeriksa tentang keamanan kantor dan sidang. 9. Memeriksa keprotokolan dan hubungan masyarakat. 10. Memeriksa penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan. 11. Memeriksa perbendaharaan akutansi dan verifikasi kantor. 12. Memeriksa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). 13. Memeriksa pelaporan keuangan kantor serta melaksanakan pemantauan. 14. Memeriksa penyusunan laporan keuangan kantor 	
9	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program anggaran. 2. Memeriksa penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian. 3. Memeriksa penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana. 4. Memeriksa penyiapan bahan pelaksanaan teknologi informatika dan statistik. 5. Memeriksa penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan. 6. Membantu Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Palembang, yang memimpin dan bertanggung jawab di Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi. 7. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Administrasi Perencanaan dan Kepegawaian. 8. Memimpin dan mengkoordinir tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran serta Sub Bagian Kepegawaian dan TI. 9. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan RKA-KL, DIPA PTTUN dan PTUN Sewilayah PTTUN Palembang. 10. Mengkoordinir pelaksanaan, penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana. 11. Meneliti TOR, RAB, SPTJM, dan data dukung RKA-KL PTTUN dan PTUN Sewilayah PTTUN Palembang. 12. Mendisposisi surat-surat masuk bidang perencanaan dan kepegawaian PTTUN Palembang, dan mengarahkan kepada staf untuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi atasan. 13. Memberikan pertimbangan atas kenaikan pangkat, izin cuti bagian perencanaan dan kepegawaian. 14. Mengoreksi SKP Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan membuat uraian tugas (Job Desc) dan distribusi Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI dan Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran PTTUN Palembang. 15. Mengajukan usulan kepegawaian tentang jabatan, diklat, mutasi, dan promosi jabatan yang ada untuk dibahas dalam rapat Tim Baperjakat. 16. Mengajukan rencana usulan analisa jabatan, diklat, mutasi dan promosi jabatan dalam meningkatkan karir seluruh pejabat dan staf. 17. Mengontrol updating aplikasi SIKEP, KOMDANAS, SAPK BKN dan TI. 18. Menyampaikan laporan-laporan tentang pelaksanaan tugas-tugas bagian perencanaan dan kepegawaian PTTUN Palembang sesuai dengan prosedur kepada atasan. 19. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Ketua dan/atau Atasan langsung. 	

10	PANITERA PENGGANTI	Membantu Hakim Tinggi dalam persidangan perkara tata usaha negara dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.	
11	KASUBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengadministrasikan tata persuratan baik surat masuk maupun surat keluar untuk memperlancar penerimaan dan penyampaian informasi. 2. Meneliti konsep pertanggung jawaban penggunaan pengiriman surat dinas, Telex, dan telegram sesuai dengan kuitansi/resi bukti pengiriman. 3. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman dan pemeliharaan surat-surat dinas. 4. Memberikan penilaian atas SKP bawahannya. 5. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pengaturan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan kelancaran tugas. 6. Menyelenggarakan pemeliharaan/pemakaian telepon/mesin kantor, gedung kantor, rumah dinas sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. 7. Menata usahakan dan memverifikasikan barang milik negara/inventaris kekayaan Negara (BMN) sesuai dengan peraturan yang berlaku. 8. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan keamanan dan ketertiban kantor. 10. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penerimaan tamu, protocol, upacara, dan acara-acara yang diselenggarakan oleh dinas. 11. Menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan. 12. Menghimpun dan menyediakan bahan rapat yang berkaitan dengan tugas-tugas kesekretariatan sebagai penyelenggara administrasi umum. 13. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha dan rumah tangga. 14. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang berkaitan dengan tugas sub bagian umum yang diajukan oleh bawahan. 15. Mengkoordinasikan kebersihan ruangan dan halaman kantor. 16. Mengagenda surat dinas untuk didisposisi. 17. Menyelesaikan tindak lanjut penetapan status BMN. 18. Melaksanakan Pengawasan bersama Hakim Tinggi ke Pengadilan Sewilayah Hukum PTTUN Palembang. 	

12	KASUBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan kelengkapan permintaan uang persediaan. 2. Menarik dana uang persediaan dan menyimpannya di brankas untuk DIPA 01 dan DIPA 05. 3. Melakukan pembayaran atas tagihan SPB yang diajukan Pejabat Pembuatan Komitmen. 4. Melakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke kas Negara dan melakukan konfirmasi ke KPPN. 5. Membuat DRPP Kuitansi untuk pengajuan SPM GU. 6. Membuat SPM LS (Gaji PPNPN, Perjalanan Dinas, Gaji, Gaji Terusan) DIPA 01 dan DIPA 05. 7. Membukukan seluruh kegiatan perbendaharaan untuk DIPA 01 dan DIPA 05 ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran lainnya. 8. Membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) DIPA 01 dan DIPA 05 kepada KPPN selaku Kuasa BUN. 9. Membuat laporan saldo rekening bendahara pengeluaran DIPA 01 dan DIPA 05. 10. Menata kearsipan bendahara pengeluaran untuk DIPA 01 dan DIPA 05 11. Melakukan Pengawasan bersama Hakim Tinggi Ke Pengadilan Sewilayah Hukum PTTUN Palembang. 12. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Kantor. 13. Menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan tanggal pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 14. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa. 15. Membuat dan menandatangani surat perintah kerja, berita acara pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara serah terima barang/jasa. 16. Mengajukan tagihan/perintah pembayaran kepada bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan. 17. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran. 18. Menyiapkan dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya, dan menyampaikan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran/penandatanganan SPM. 19. Membuat laporan rekonsiliasi SAIBA. 20. Membuat SK Penunjukan pengelola anggaran, spesimen Bank, dan KPPN. 21. Membuat dan menghimpun bahan laporan tahunan. 22. Membuat SPM kontrak dan data dukungnya. 23. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan semester realisasi anggaran. 24. Menghimpun laporan rekonsiliasi DIPA Dirjen Satke Daerah. 25. Mengirim hasil rekonsiliasi DIPA 01 dan DIPA 05 ke DJPB dan Korwil. 26. Membuat laporan aplikasi KOMDANAS. 27. Menyetorkan PNBN setiap akhir bulan dan membuat konfirmasi ke KPPN. 28. Membuat laporan PNBPN Bulana dan Triwulan. 	
13	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa berkas usulan kenaikan pangkat. 2. Memeriksa berkas Kenaikan Gaji Berkala (KGB). 3. Memeriksa berkas usulan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat. 4. Memeriksa berkas usulan mutasi dan jabatan. 5. Mempersiapkan pelantikan dan sumpah jabatan. 6. Memeriksa surat masuk dari satker sewilayah hukum PTTUN Medan dan Mahkamah Agung RI. 7. Mengoreksi laporan kehadiran Hakim dan PNS untuk pengajuan uang makan dan tunjangan remunerasi dalam aplikasi Komdanas. 8. Mengoreksi data Bazeeting dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai. 9. Menilai SKP bawahan. 10. Menyiapkan bahan Baperjakat. 11. Menyiapkan bahan Laporan Tahunan 	

14	KASUBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan kinerja LKJIP. 2. Menyusun laporan Rencana Strategis (Renstra). 3. Menyusun laporan Indikator Kinerja Utama (IKU). 4. Menyusun laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT). 5. Menyusun RKA-KL sesuai data kebutuhan PTTUN Palembang. 6. Mengoreksi TOR dan RAB PTTUN Palembang sesuai dengan RKA-KL Pagu. 7. Menyusun dan membahas RKA-KL berdasarkan Pagu Indikatif 8. Mengumpulkan dan menyusun RKA-KL Sewilayah Hukum PTTUN Palembang. 9. Mengoreksi revisi petunjuk operasional (POK). Di aplikasi RKA-KL. 10. Mengoreksi DIPA di aplikasi RKA-KL untuk revisi pada Kanwil Perbendaharaan. 11. Menyusun bahan usulan APBNP. 12. Melaksanakan Pengawasan ke Pengadilan Di Wilayah Hukum PTTUN Palembang. 	
15	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	<p>terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pranata Komputer 2. Arsiparis 3. Analis Tata Laksana 	
16	KELOMPOK PELAKSANA	<p>Terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Sistem dan Jaringan 2. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 	



1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan.

Potensi permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang baik dari faktor internal maupun eksternal dapat dijabarkan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan organisasi baik lingkungan internal dan eksternal untuk suatu tujuan tertentu. SWOT merupakan akronim dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Strength** (Kekuatan) adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi.
2. **Weakness** (Kelamahan) adalah situasi dan faktor-faktor dari dalam organisasi yang bersifat negatif yang menghambat organisasi mencapai visi dan misi.
3. **Opportunity** (Peluang) adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif yang membantu organisasi mencapai visi dan misi.
4. **Threats** (Tantangan) adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi.

Berikut ini adalah matriks analisis SWOT Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang:

Tabel 1.3. Analisis SWOT Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

NO	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelamahan)	Opportunity (Peluang)	Threats (Tantangan)
1.	Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.	Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai standar kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan, khususnya dalam hal penguasaan Teknologi Informasi.	Sistem anggaran berbasis kinerja, transparan dan akuntabel yang menyebabkan peningkatan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara aparat pengadilan	Terbatasnya anggaran untuk pembinaan, pengawasan dan pengadaan sarana dan prasarana maupun pemeliharaan.

NO	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelamahan)	Opportunity (Peluang)	Threats (Tantangan)
2.	Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.	Belum seluruhnya Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jenjang jabatannya.	Pesatnya perkembangan TI dan Komunikasi serta perkembangan dinamika masyarakat yang memiliki dan memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur Pegawai PTTUN Palembang untuk meningkatkan profesionalitas.	Pandangan (opini) masyarakat yang masih kurang baik terhadap kinerja pengadilan.
3.	Adanya kerja sama antar satuan kerja	Sistem penempatan pegawai yang belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensinya dan analisis beban kerja.	Meningkatnya kepedulian lembaga eksekutif dan legislatif serta berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan pentingnya pengawasan dan penyelenggaraan peradilan Indonesia	Perkembangan informasi dan teknologi yang begitu pesat baik yang secara langsung terkait dengan pekerjaan maupun yang umum.
4		Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana, baik alat pengolah data maupun teknologi informasi dalam rangka peningkatan kinerja.	Adanya keinginan Pemerintah untuk mewujudkan <i>good governance</i> .	
5		Motivasi kerja menurun karena menjelang masa pensiun		

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG**



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

a. Visi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 ditegaskan bahwa visi memberikan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Dalam kaitan tersebut, perumusan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpedoman pada visi misi Mahkamah Agung yang dijabarkan kedalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan tahun 2010 – 2035. Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan di dasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung telah menetapkan empat misi, yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Adapun misi yang akan mendukung terwujudnya visi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.2.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a.Tujuan

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan di dasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi

Tabel 2.1
Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	80%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%
		Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu	80%
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis Peradilan.	80%
		Jumlah pembinaan aparatur non teknis peradilan	80%
		Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	80%

b. Sasaran Strategis

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Pencapaian sasaran strategis dapat dijadikan indikator kinerja sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	80%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu	80%



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat dilakukan melalui: (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; (4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG RI 2020 - 2024 74 berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: (1) Memperkokuh ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; (4) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; (5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (3) Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Menyesuaikan dengan fungsidan kewenangan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dapat berkontribusi untuk mendukung sasaran dan arah kebijakan pembangunan hukum dan HAM Nasional 2020-2024. Sasaran dan arah kebijakan tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Penegakan Hukum Berkualitas

Kondisi yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum, yakni polisi, jaksa dan hakim. Sistem hukum dan peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparisial dalam memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan hukum. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ekspresi ketidakpuasan publik pada kinerja penegak hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas mengikuti arah kebijakan sebagai berikut:

a. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat

Visi pembangunan nasional 2020-2024 yang ditekankan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutamadunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Sehingga, pembangunan hukum, khususnya hukum perdata di bidang ekonomi diharapkan dapat menampung dinamika kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait hukum kontrak, pembentukan small claim court, dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum

Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai publik belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparial dalam memutus perkara. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra buruk di mata publik. Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya saing Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. Padahal berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan sebagian besar masyarakat menilai bahwa korupsi merupakan permasalahan utama yang harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut:

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi

Indonesia telah melaksanakan berbagai ketentuan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) terkait kerjasama penyelamatan aset melalui mutual legal assistance maupun perlindungan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum (justice collaborator). Di samping itu melalui Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga rencana aksi di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah secara komprehensif. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan mutual legal assistance, perlindungan justice collaborator, maupun pelaksanaan Stranas PPK. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi optimalisasi kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; optimalisasi perlindungan justice collaborator; serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK.

3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indikator survei. Tujuan esensial dari sistem hukum, baik dalam kerangka rule of law maupun rechtstaat, adalah penegakan dan perlindungan HAM. Bahkan, terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing dalam konteks keberlanjutan sosial. Dengan demikian terdapat korelasi yang signifikan antara sistem hukum, tindak pidana dan HAM. Meski Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis lainnya.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2020-2024, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2020-2024) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyuaian, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

1. **Meningkatnya kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM profesional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan system informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;
2. **Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi**, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. **Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM**, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM.

Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi. Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 tersebut di atas serta dalam rangka terwujudnya visi Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Yang Agung, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menetapkan 2 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan mewujudkan proses berperkara yang sederhana dan murah. Proses berperkara yang sederhana dapat diwujudkan dengan menata ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara. Transparansi peradilan dapat diwujudkan dengan penguatan akses peradilan berupa penguatan database perkara dan publikasi perkara.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Pengucapan/Pembacaan Putusan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan Pengucapan/Pembacaan Putusan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkarayang jangka waktupenanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

3.4. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) maka K/L dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI menerapkan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi PTTUN Palembang

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggung Jawab	Direktorat Terkait
Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer	Peningkatan penyelesaian perkara	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	SE Ditjen Badilmiltun tentang penambahan volume posbakum dan perkara prodeo	Ditjen Badilmiltun	Ditjen Badilmiltun, Diklat Kumdil MA RI
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Penambahan volume posbakum dan perkara prodeo	Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik		
	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Peningkatan pelayanan publik	Juklak/juknis pelaksanaan bimtek		
	Peningkatan kualitas SDM	Standarisasi pelaksanaan bimtek			

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang adalah Pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan tata usaha negara tingkat banding, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara – perkara pada tingkat banding serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dilaksanakan oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dibantu oleh Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan telah diatur dengan “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.”

A. KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan dipimpin oleh seorang Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri dari :

a. Panitera Muda Perkara

Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara banding;
2. pelaksanaan registrasi perkara banding;
3. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
4. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
6. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
8. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

b. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
6. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan- bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
7. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

B. KESEKRETARIATAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri dari :

a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
2. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
3. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
4. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

1. **Subbagian Rencana Program dan Anggaran** yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
2. **Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi** yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

b. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
2. pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
3. pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. pelaksanaan pengelolaan anggaran, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

1. **Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga** yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
2. **Subbagian Keuangan dan Pelaporan** yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG**

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memiliki program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dengan sasaran program "Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara".

Sasaran program ini merupakan turunan dari dua sasaran strategis, yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini mencakup Kepaniteraan. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Sasaran Program	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan
Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat, biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu


2. Program Dukungan Manajemen

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan, dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan
Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2023- 2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang												
Sasaran Strategis												
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu		-	-	-	80	80	-	-	-	3.597.193	4.597.193
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		-	-	-	50	50	-	-	-	3.597.193	4.597.193
	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		-	-	-	80	80	-	-	-	3.597.193	4.597.193
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara											

	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu		-	-	-	80	80	-	-	-	3.597.193	4.597.193
	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset											
	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima		-	-	-	80	80	-	-	-	37.570.000	-
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM												
Sasaran Program	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN											
Indikator Program	persentase Jumlah perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu		-	-	-	80	80				3.597.193	4.597.193

Kegiatan													
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara													
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan TUN												
Indikator Kinerja Kegiatan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan					30 orang	30 orang	-	-	-	42.000	42.000	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan												
Indikator Sasaran Program	Jumlah pengembangan SDM kepagawaian berdasarkan parameter obyektif												
	Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang												

	Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien											
	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang											
Sasaran Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan											
Indikator Sasaran Program	pengadaan gedung kantor sesuai propotype yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi dan disabilitas											
Kegiatan												
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM												
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif											
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai					2 orang	2 orang				3.597.193	4.597.193
	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai		-	-	-	90	90				3.597.193	4.597.193
	Persentase layanan kenaikan pangkat otomatis dan pengusulan pensiun otomatis tepat waktu		-	-	-	100	100				3.597.193	4.597.193

Kegiatan												
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel											
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase realisasi anggaran belanja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang		-	-	-	99,51	99,51				3.597.193	4.597.193
Kegiatan												
Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang												
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara Transparan, Efektifitas dan Efisien											
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu Indikatif		-	-	-	70	70				3.597.193	4.597.193
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai LKJIP "B"		-	-	-	2 satker	2 satker				3.597.193	4.597.193
Kegiatan												
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang												
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan dan Penatausahaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan											

Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti tepat waktu		-	-	-							
	Persentase nilai asset yang telah dilaksanakan Penetapan Status Penggunaan (PSP) "0"		-	-	-						3.597.193	4.597.193
	Persentase usulan RK BMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui		-	-	-						3.597.193	4.597.193
Kegiatan												
Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung												
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Operasional dan Aparatur yang Mengikuti Pembinaan Mental dan Administrasi Umum Mahkamah Agung RI											
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian distribusi surat											
	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu					80	80				3.597.193	4.597.193
Kegiatan												
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung												
Sasaran Kegiatan	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan											
Indikator Kinerja Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan		-	-	-	1	1				37.570.000	



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tahun 2023-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2023-2024 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk mencapai visi dan misinya.

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2023- 2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.


Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2023-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang 2023-2024 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang 2023-2024 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat; Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien; Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien; Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Pada Rencana Strategis 2023-2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang telah menetapkan dua sasarannya yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang periode tahun 2023-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung RI dan arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan



MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2024

Instansi : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Pengadilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase Jumlah Perkara yang terselesaikan	80	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	-	-	-	80	80
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	-	-	-	50	50
					Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	-	-	-	80	80
2.	Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan Putusan yang dikirim ke pengadilan Pengaju Tepat Waku	80	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu	-	-	-	80	80



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
NOMOR : W5-TUN/003.SK/OT.0/II/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024:

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2023.
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 3 JANUARI 2023


KETUA

A. SYAIFULLAH, S.H.
NIP. 19590109 198612 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PT TUN PALEMBANG
NOMOR : W5-TUN/003.SK/OT.01/2023
TANGGAL : 3 JANUARI 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TAHUN 2023**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	A. Syaifullah, S.H.
2.	Penanggung Jawab	Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Fatma Nochris Mather Simbolon, S.H., M.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H
5.	Pelaksana	1. Alkodar, S.H., M.H. 2. Indra Mufti, S.H. 3. Yurista Sukmah, S.Sos. 4. Sulami, S.H., M.H. 5. Hj. Enita, S.H. 6. Darul Kutni, S.H. 7. Debby Corazona Pratiwi, S.E. 8. Muhammad Abdullah, A.Md. 9. Nora Agustina, S.Kom. 10. Novalia Simanjuntak, S.H.
6.	Tim Pengolah Data	1. Heru Aryandi, S.Psi. 2. Hary Yuliansyah, A.Md. 3. Akbar Winda Nata, A.Md.
7.	Sekretariat	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran


KETUA
A. SYAIFULLAH, S.H.
NIP. 19590109 198612 1 001